



Konservasi Hutan di Desa Nanga Lauk

Konservasi Hutan di Desa Nanga Lauk,
Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia
Catatan Gagasan Proyek

Disampaikan kepada Plan Vivo Foundation oleh LTS International dan Daemeter Consulting
atas nama PRCF Indonesia

Versi 1.1, 13 Jun 2017



LTS International Ltd

Pentlands Science Park, Bush Loan
Penicuik, EH26 OPL
United Kingdom

Tel. 44 (0) 131 440 5500

Web. www.ltsi.co.uk

Faks. 44 (0) 131 440 5501

Twitter @LTS_Int

Email mail@ltsi.co.uk

Terdaftar di Skotlandia Nomor 100833

Akronim

ADB	<i>Asian Development Bank</i> /Bank Pembangunan Asia
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
PJLHK	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
PADIATAPA	Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)
GRK	Gas Rumah Kaca
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
HPNL	Hutan Produksi Nanga Lauk
HDNL	Hutan Desa Nanga Lauk
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
PES	<i>Payment for Ecosystem Services</i> /Pembayaran Jasa Ekosistem
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SFBMB	<i>Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo</i> /Pengelolaan Hutan dan Keanekaragaman Hayati yang Berkelanjutan di Kalimantan

Daftar Isi

RINGKASAN INFORMASI	1
A. TUJUAN & SASARAN PROYEK	2
A.1 DESKRIPSI TUJUAN DAN SASARAN PROYEK.....	2
A.1.1 <i>Masalah yang akan ditangani proyek</i>	2
A.1.2 <i>Tujuan dan Sasaran</i>	3
B. USULAN LOKASI PROYEK	4
B.1 DESKRIPSI LOKASI PROYEK.....	4
B.1.1 <i>Lokasi</i>	4
B.1.1 <i>Deskripsi Fisik</i>	6
B.1.2 <i>Pendorong Degradasi</i>	8
B.2 DESKRIPSI KONTEKS SOSIAL-EKONOMI.....	8
B.2.1 <i>Sumber pendapatan</i>	8
B.2.2 <i>Struktur Pemerintahan</i>	12
C. KELOMPOK SASARAN & MASYARAKAT	14
C.1 RINGKASAN INFORMASI TENTANG MASYARAKAT YANG BERPARTISIPASI.....	14
C.1.1 <i>Demografi</i>	14
C.1.2 <i>Kapasitas Kelembagaan</i>	15
D. HAK-HAK KEPEMILIKAN LAHAN & KARBON	16
D.1 DESKRIPSI TENTANG HAK-HAK KEPEMILIKAN LAHAN DAN KARBON.....	16
D.1.1 <i>Kepemilikan Lahan</i>	16
D.1.2 <i>Hak-hak karbon</i>	17
E. KEGIATAN DAN INTERVENSI PROYEK	18
E.1 DESKRIPSI INTERVENSI PROYEK.....	18
E.1.1 <i>Usulan intervensi proyek</i>	18
E.1.2 <i>Potensi manfaat iklim</i>	18
F. IDENTIFIKASI SETIAP KEGIATAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT	21
F.1 DESKRIPSI KEGIATAN LAIN.....	21
F.1.1 <i>Potensi kegiatan tambahan</i>	21
G. PENDORONG KEBERLANJUTAN JANGKA PANJANG	22
G.1 DESKRIPSI KEBERLANJUTAN INTERVENSI USULAN PROYEK.....	22
G.1.1 <i>Kegiatan untuk mempromosikan keberlanjutan</i>	22
H. ORGANISASI PEMOHON & STRUKTUR TATA KELOLA YANG DIUSULKAN	23
H.1 STRUKTUR ORGANISASI PROYEK.....	23
H.1.1 <i>Diagram Organisasi</i>	23
H.1.2 <i>Kapasitas dan pengalaman</i>	24
H.2 ORGANISASI PEMOHON.....	27

I. RENCANA DESAIN BERBASIS MASYARAKAT	28
I.1 RENCANA UNTUK MENCAPAI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK.....	28
I.1.1 <i>Rencana desain proyek partisipatif</i>	28
I.1.2 <i>Mekanisme untuk menunjukkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</i>	29
J. ANALISIS TAMBAHAN (ADDITIONALITY)	31
J.1 DESKRIPSI BAGAIMANA KEGIATAN PROYEK MERUPAKAN HAL TAMBAHAN	31
J.1.1 <i>Kelebihan regulasi</i>	31
J.1.2 <i>Analisa Hambatan</i>	31
K. PEMBERITAHUAN TERHADAP BADAN & PERATURAN TERKAIT	33
K.1 BUKTI PEMBERITAHUAN TERHADAP INSTANSI TERKAIT DAN NIAT UNTUK MEMATUHI PERATURAN.....	33
K.1.1 <i>Pemberitahuan Badan & Peraturan terkait</i>	33
K.1.2 <i>Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan yang berlaku</i>	33
L. IDENTIFIKASI PENDANAAN AWAL.....	35
L.1 RINCIAN PENDANAAN UNTUK PENGEMBANGAN PROYEK	35
L.1.1 <i>Biaya yang diharapkan untuk pengembangan proyek</i>	35
L.1.2 <i>Ketersediaan Dana</i>	35
LAMPIRAN 1.....	36
LAMPIRAN 2.....	37

Ringkasan Informasi

Judul proyek:	Konservasi Hutan di Desa Nanga Lauk
Lokasi proyek	Desa Nanga Lauk, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia
Koordinator proyek	People, Resources and Conservation Foundation (PRCF) - Indonesia Jl. Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Komplek. Mitra Utama 6 No. 5B Pontianak 78116 Kalimantan Barat Indonesia Tel: 62 (0) 561 7079405 Email: prcfindonesia@gmail.com Situs web: www.prcfoundation.org
Ringkasan kegiatan yang diusulkan	Proyek ini akan memungkinkan masyarakat Nanga Lauk untuk melindungi hutan di lahan desa mereka dari penebangan dan praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan, mencegah emisi hingga 10.500 t CO ₂ per tahun.
Ringkasan kelompok sasaran yang diusulkan	Nanga Lauk adalah komunitas yang bergantung pada hutan yang terdiri dari 195 rumah tangga dan 706 orang. Sumber penghasilan utama mereka adalah menangkap ikan, penghasil madu dan budidaya karet.

A. Tujuan & Sasaran Proyek

A.1 Deskripsi tujuan dan sasaran proyek

A.1.1 Masalah yang akan ditangani proyek

Hutan Desa Nanga Lauk (HDNL) mencakup area seluas 1.430 ha yang terdiri dari hutan rawa gambut, tanah rawa dan danau. HDNL mendukung kumpulan tumbuhan dan hewan yang beragam, yang pada gilirannya mendukung mata pencaharian masyarakat Desa Nanga Lauk yang menggunakan lahan untuk budidaya ikan dan madu. Hutan di HDNL juga memainkan peran penting dalam pemeliharaan persediaan air bagi desa. Jasa keanekaragaman hayati dan ekosistem yang didukung oleh HDNL terancam oleh penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan pengumpulan hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan konflik dengan satwa liar yang dapat menyerang sarang lebah. Tanpa perlindungan yang efektif terhadap keanekaragaman hayati dan pengelolaan HDNL yang berkelanjutan, persediaan ikan, hasil madu dan persediaan air yang mana masyarakat Nanga Lauk bergantung berada dalam ancaman¹. Ancaman eksternal berasal dari perambahan untuk perluasan pertanian, kebakaran hutan dan lahan gambut, dan konsesi penebangan kayu juga mengancam daerah tersebut jika daerah tersebut tidak terlindungi secara efektif².

Selain itu, lahan Desa Nanga Lauk mencakup 5.277 ha hutan rawa gambut yang tergolong sebagai Hutan Produksi. Saat ini ada sebuah proposal untuk mengaktifkan kembali konsesi penebangan kayu di wilayah ini dan sedang dalam pengajuan untuk diaktifkan kembali kawasan tersebut sebagai konsesi penebangan kayu. Sebelumnya PT Bumi Raya Wood Industries memegang izin konsesi penebangan kayu untuk kawasan ini, namun sejak tahun 2003 kawasan ini belum ditebang³, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya mencabut lisensi tersebut pada tanggal 7 April 2016. Permohonan izin baru untuk konsesi diajukan oleh perusahaan yang berbeda, namun mengingat keinginan masyarakat Nanga Lauk untuk mengelola hutan di lahan desa mereka untuk konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menunjukkan niat untuk tidak memberikan lisensi penebangan baru, melainkan untuk membahas kesepakatan pengelolaan dengan masyarakat untuk area konsesi. Jenis lisensi yang tepat dimana ini akan berada dibawah (misalnya konsesi karbon) masih harus ditentukan.

Kegiatan penebangan mengancam cadangan karbon melalui deforestasi dan degradasi hutan, dan membahayakan kualitas air, persediaan ikan dan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut dengan menggusur satwa liar dan mengganggu perairan. Masyarakat Nanga Lauk juga

¹ Damayanti, EK dan Berry, NJ 2016 Analisa Pohon Masalah untuk Desa Nanga Lauk. Laporan Proyek Pengelolaan Hutan dan Keanekaragaman Hayati yang Berkelanjutan di Kalimantan.

² Rapat Desa, diselenggarakan pada bulan Februari 21-23, 2017.

³ Hamdi. 2015. Rencana Kerja Hutan Desa, Desa Nanga Lauk Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. Nanga Lauk: Desa Nanga Lauk.

menggunakan hutan ini untuk mengumpulkan kayu yang digunakan untuk membangun struktur sarang lebah buatan ('*tikung*') yang digunakan untuk memanen madu dalam hutan desa. Tanpa pengelolaan berkelanjutan, sumber daya penting ini juga terancam karena diperlukan spesies kayu tertentu, dimana kayu tersebut sudah semakin langka.

A.1.2 Tujuan dan Sasaran

Proyek ini bertujuan untuk mencegah hilangnya cadangan karbon dan keanekaragaman hayati, dan degradasi ekosistem yang didukung oleh HDNL dan Hutan Produksi dalam Hutan Produksi Nanga Lauk (HPNL).

Untuk mencapai hal ini, proyek ini akan membantu masyarakat Nanga Lauk untuk:


- Bernegosiasi dengan KLHK untuk memberikan hak pengelolaan pada masyarakat, dan bukan untuk mengeluarkan ijin konsesi penebangan baru;
- Mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan hutan berkelanjutan untuk HDNL dan HPNL;
- Menanam pohon yang memproduksi nektar untuk mendorong produksi madu, dan pohon-pohon yang dapat menyediakan kayu dan HHBK dalam HDNL dan HPNL; dan
- Meningkatkan pendapatan dari kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada perlindungan hutan termasuk melalui kegiatan-kegiatan matapencaharian berbasis sumber daya alam, Pembayaran Jasa Ekosistem (*Payment for Ecosystem Services/PES*), dan penjualan reduksi emisi gas rumah kaca yang disertifikasi oleh Plan Vivo.

B. Usulan Lokasi Proyek


B.1 Deskripsi Lokasi Proyek

B.1.1 Lokasi

Proyek ini akan dilakukan di Desa Nanga Lauk, yang terletak di Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia (Lihat Gambar 1). Luas administrasi Desa Nanga Lauk adalah 9.872 hektar (Lihat Gambar 2), yang didalamnya ada dua lokasi proyek – Hutan Desa Nanga Lauk (HDNL; 1.430 ha) dan Hutan Produksi Nanga Lauk (HPNL; 5.789 ha).



Gambar 1 Lokasi Desa Nanga Lauk di Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 2 Lokasi Hutan Desa, dan Hutan Produksi Terbatas di lahan Desa Nanga Lauk; serta lokasi konsesi penebangan (IUPHHK-HA) dan lisensi Kelapa Sawit.

Menurut penunjukkan hukum pada Rencana Tata Ruang⁴ di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wilayah Desa Nanga Lauk terdiri dari 15% Hutan Lindung, 63% Hutan Produksi Terbatas dan 22% *Areal Penggunaan Lain*.

Luas Hutan Lindung di Desa Nanga Lauk adalah 1.544 ha yang mana 1.430 ha berada dalam Hutan Desa. Hutan Desa dialokasikan di Nanga Lauk oleh Menteri Kehutanan pada Januari 2014. Setelah pengajuan rencana pengelolaan untuk hutan desa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan keputusan tentang Hak Pengelolaan Hutan Desa Nanga Lauk (No. SK 685/MNLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017) pada 28 Februari 2017.

Setelah penerbitan keputusan Menteri, desa ini meminta KLHK untuk mengizinkan masyarakat mengelola hutan rawa gambut dan hutan riparian yang tersisa dalam batas Desa Nanga Lauk, yang digolongkan sebagai Hutan Produksi Terbatas. Wilayah yang diminta adalah 5.789 ha yang mana 5.277 ha adalah hutan-hutan rawa gambut dan riparian. Alasan utama untuk permintaan ini adalah untuk mencegah hutan dari penggunaan oleh konsesi penebangan yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap jasa ekosistem dan mata pencaharian masyarakat.


B.1.1 Deskripsi Fisik

Desa Nanga Lauk terletak di daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar. Ketinggian wilayah desa berkisar antara 10 hingga 100 m di atas permukaan laut (mdpl). Kemiringan lereng mulai dari 0 hingga 30%, tetapi 83% dari desa dan wilayahnya adalah dataran (0-8% lereng; SRTM 30 m; USGS, 2014).


Berdasarkan analisis citra satelit⁵ 7% HDNL adalah hutan rawa gambut, dan 60% adalah hutan sungai; dan HPNL terdiri dari 71% hutan rawa gambut, dan 14% hutan riparian (Lihat Gambar 3 dan Tabel 1).

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2014 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 733, 2014.

⁵ Wardana, W dan Suryadi, I 2016 Analisa Perubahan Tutupan Lahan dan Penilaian Emisi Karbon: Malinau dan Kapuas Hulu. Laporan proyek SFBMB.



Legend

 Peat swamp forest	 Wetland
 Secondary Peat swamp forest	 Bare areas
 Riparian forest	 Water
 Secondary Riparian forest	 No Data
 Shrubs, shifting cultivation, smallholder agriculture, grassland	

Gambar 3 Tutupan Lahan di Nanga Lauk, 2016. Sumber: Analisa Perubahan Tutupan Lahan (2016)

Tabel 1 Tipe Hutan di Hutan Desa Nanga Lauk, 2016 Sumber: Analisa Perubahan Tutupan Lahan (2016)

Tipe Hutan	Wilayah (ha)	
	HDNL	HPNL
Hutan Rawa Gambut	39	3.826
Hutan Rawa Gambut Sekunder	23	584
Hutan Riparian	799	747
Hutan Riparian Sekunder	58	120
Total	919	5.277

B.1.2 Pendorong Degradasi

Dua wilayah potensi proyek, HDNL dan HPNL, memiliki Pendorong yang berbeda untuk deforestasi, degradasi hutan dan degradasi jasa keanekaragaman hayati dan ekosistem, seperti dirangkum di bawah ini.

Klasifikasi hukum HDNL sebagai hutan lindung merupakan salah satu cara untuk mereduksi/mengurangi risiko deforestasi dan degradasi hutan di wilayah ini. Namun adanya HPH dan konsesi kelapa sawit yang berdekatan dengan HDNL, membuat beberapa kemungkinan perambahan oleh kegiatan HPH dan Konsesi Kelapa Sawit ini ke wilayah HDNL tetap ada jika tidak dilindungi secara efektif. Kegiatan masyarakat Nanga Lauk juga bisa menimbulkan dampak negatif terhadap jasa keanekaragaman hayati dan ekosistem dalam HDNL jika rencana pengelolaan berkelanjutan tidak dilakukan.

Pendorong utama degradasi dalam HDNL⁶ adalah:

- Praktek-praktek penangkapan ikan (memancing) yang tidak berkelanjutan;
- Pengumpulan HHBK yang tak terkendali;
- Konflik manusia dengan satwa liar yang dapat menyerang sarang lebah;
- Kebakaran hutan dan lahan gambut; dan
- Perambahan dari konsesi penebangan hutan dan perkebunan kelapa sawit.

Karena sebagian besar HPNL berada di bawah lisensi sebagai konsesi penebangan, risiko utama dari deforestasi dan degradasi hutan berasal dari kegiatan penebangan komersial. Tanpa perlindungan yang efektif, daerah tersebut juga beresiko dari kegiatan penebangan liar, dan jika rencana pemanfaatan kayu berkelanjutan oleh masyarakat tidak dikembangkan, maka pasokan spesies kayu lokal yang berharga bisa juga terancam.

Karena itu Pendorong utama degradasi dalam HPNL adalah⁶:

- Kegiatan penebangan komersial;
- Penebangan liar: dan
- Pemanenan kayu tidak berkelanjutan untuk penggunaan lokal oleh masyarakat Nanga Lauk.

B.2 Deskripsi Konteks Sosial-Ekonomi

B.2.1 Sumber pendapatan

Desa Nanga Lauk terdiri dari 95 rumah tangga. Informasi mengenai sumber pendapatan tunai di desa berasal dari survei terhadap 35 rumah tangga yang dipilih secara acak⁷. Berdasarkan survei ini,

⁶ Damayanti, EK dan Berry, NJ 2016 Analisa Pohon Masalah untuk Desa Nanga Lauk. Laporan Proyek Pengelolaan Hutan dan Keanekaragaman Hayati yang berkelanjutan di Kalimantan

⁷ Damayanti, E. K. dan Berry, N.J. 2016 Survey mata pencaharian dan sosial ekonomi, Desa Nanga Lauk. Laporan Proyek Pengelolaan Hutan dan Keanekaragaman Hayati yang berkelanjutan di Kalimantan.

kegiatan utama mata pencaharian di Nanga Lauk adalah menangkap ikan, penghasil madu dan budidaya karet. Dari 35 rumah tangga yang disurvei, 83% menangkap ikan, 60% menghasilkan madu, dan 60% mengolah karet. Menangkap ikan memiliki total pendapatan tertinggi tetapi rumah tangga dengan pendapatan dari bisnis (misalnya toko-toko kelontong) memiliki pendapatan lebih banyak dari kegiatan ini daripada dari menangkap ikan (lihat Tabel 2). Beberapa penduduk desa adalah penambang emas, bekerja dalam sebuah kelompok untuk menambang emas secara tradisional dari sungai-sungai di luar Desa Nanga Lauk. Madu adalah sumber pendapatan rumah tangga yang paling penting keempat, tapi kisaran pendapatan per rumah tangga penghasil madu sangat bervariasi. Sumber-sumber pendapatan lain termasuk menjual kelebihan sayuran dan tanaman pangan lain (jika ada), bisnis madu (perantara), menjual ayam dan ikan yang dipelihara di dalam kandang '*keramba*', menjual HHBK, dan buruh.

Masyarakat Desa Nanga Lauk adalah masyarakat desa khas Indonesia yang memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar desa, termasuk satwa liar, HHBK, dan tanaman pangan. Kisaran pendapatan tahunan non-tunai pada 21 rumah tangga yang bisa memberikan informasi ini berkisar dari Rp 30.000 hingga Rp 11.700.000, dengan total Rp. 54.943.000. Rata-rata pendapatan non-tunai per rumah tangga adalah Rp 2.616.333/tahun atau Rp 218.284/bulan, meskipun angka ini sangat jauh dibawah nilai total, karena banyak sumber daya dan komoditas yang digunakan oleh masyarakat tidak bisa dinilai dengan uang, karena barang tersebut bukan barang yang biasa dijual.

Tabel 2 Pendapatan Tahunan Rumah Tangga Masyarakat Desa Nanga Lauk yang disurvei berdasarkan sumber-sumber pendapatan

No.	Kelompok sumber pendapatan kepala Rumah Tangga	Jumlah RT	Jenis sumber pendapatan	Kisaran pendapatan tunai tahunan (Rp)* per RT	Total pendapatan tunai tahunan (Rp)* dari semua RT	Rata-rata pendapatan tunai tahunan (Rp)* per RT
1	Pertanian					
	a. Karet	21	Menjual lateks yang disadap dari pohon karet milik sendiri	1.200.000-32.000.000	213.110.000	10.148.095
	b. Tanaman lainnya	4	Menjual tanaman lainnya, misalnya kacang hijau, kacang panjang, jagung, cabe rawit, singkong, mentimun, sayuran, dll.	100.000-3.375.000	3.925.000	981.250
2	Bisnis					
	a. Toko kelontong	5	Menjual bahan makanan	2.400.000-57.600.000	141.600.000	28.320.000
	b. Perantara (karet)	3	Membeli lateks dari masyarakat dan menjual kepada perantara yang lebih besar	250.000-18.000.000	30.250.000	10.083.333
	c. Perantara (ikan)	2	Membeli ikan dari masyarakat dan menjual kepada perantara yang lebih besar atau pasar	400.000 - 11.400.000	11.800.000	5.900.000
	d. Perantara (madu)	1	Membeli madu dari masyarakat dan menjual kepada perantara yang lebih besar atau pasar	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	Perikanan	29	Menjual berbagai macam jenis ikan (segar, kering asin atau asap)	490.000-37.800.000	304.138.000	10.487.517
4	Ternak	6	Memelihara ikan dalam kandang di sungai (<i>keramba</i>), ayam	800.000-17.226.000	39.526.000	6.587.667
5	Gaji bulanan	12	Aparat desa, pegawai pemerintah (guru, perawat, bidan, tentara, dll.)	4.800.000 - 38.400.000	216.600.000	18.050.000
	Gaji Tambahan	3	Gaji dari pekerjaan pemerintah yang bersifat sementara	3.600.000-4.500.000	12.600.000	4.200.000
6	HHBK					
	a. Madu	21	Menjual madu (<i>Tikung</i> dan madu <i>lalau</i> ^b)	2.000.000 – 45.000.000	272.940.000	12.997.143
	b. Selain dari madu	3	<i>Tengkawang</i> ^c buah, labi-labi (kura-kura)	1.400.000 – 11.500.000	18.400.000	6.133.333
7	Lain-Lain					
	a. Buruh pengumpul madu	3	Buruh untuk mengumpulkan madu dari <i>tikung</i> atau <i>lalau</i> .	700.000 – 1.000.000	2.700.000	900.000
	b. Buruh konstruksi	3		3.120.000 – 12.000.000	21.120.000	7.040.000

No.	Kelompok sumber pendapatan kepala Rumah Tangga	Jumlah RT	Jenis sumber pendapatan	Kisaran pendapatan tunai tahunan (Rp)* per RT	Total pendapatan tunai tahunan (Rp)* dari semua RT	Rata-rata pendapatan tunai tahunan (Rp)* per RT
	c. Penambang emas	2	Pertambangan emas tradisional	500.000-30.000.000	30.500.000	15.250.000
8	Pendapatan anggota rumah tangga	11	Pendapatan anggota RT: gaji sebagai guru, bendahara desa, bidan, karyawan toko kelontong dan perawat; menjual produk dari menangkap ikan, pertambangan emas, pertanian dan makanan kecil buatan rumah tangga	3.000.000 – 38.400.000	192.600.000	17.509.090
Jumlah pendapatan tunai tahunan * (Rp) per rumah tangga (No.1~7 + 8)				4.500.000-127.680.000	1.521.809.000	43.480.257
				Rata-rata pendapatan tunai * (Rp) per rumah tangga per bulan		3.623.355

Catatan: RT= rumah tangga, total RT= 35, RT memiliki lebih dari satu sumber pendapatan, * pendapatan untuk 2015-2016, 1USD = Rp. 13.000, *keramba* = tempat kandang ikan di sungai untuk memelihara ikan, ^b madu *lalau* = madu liar yang dikumpulkan dari pohon *Sialang*, ^c*tengkawang* = pohon-pohon dipterokarpa dengan buah-buahan yang diproses sebagai minyak atsiri; Sumber: Survei Desa, 2016

B.2.2 Struktur Pemerintahan


Tata kelola Desa Nanga Lauk terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa. Lembaga-lembaga ini memiliki peran yang berbeda dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa memfasilitasi pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan-kegiatan dan anggaran.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa, dibantu oleh sekretaris; bendahara; tiga aparat desa yang berurusan dengan tata kelola pemerintahan, pengembangan, dan urusan publik (umum); tiga kepala seksi: dan kepala dusun dan *Ketua* RW & RT. BPD menyetujui rencana yang diajukan oleh pemerintah desa, menerima masukan dari masyarakat, menyampaikan masukan kepada pemerintah desa, dan memantau serta mengevaluasi kegiatan dan laporan pemerintah desa. Anggota BPD merupakan perwakilan penduduk desa dan dipilih secara demokratis. Masa jabatan Kepala desa dan anggota BPD adalah enam tahun dan bisa dipilih kembali maksimal tiga kali berturut-turut atau tidak-berturut-turut⁸.

Selain dari kedua lembaga ini, ada Lembaga Adat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kedua lembaga ini adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa - mitra untuk pemerintah desa. Lembaga adat menyediakan bimbingan dan saran kepada pemerintah desa dan kepada semua anggota masyarakat mengenai fungsi adat. Sementara itu, LPM adalah mitra dari pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa dan meningkatkan jasa masyarakat. Semua anggota masyarakat memiliki hak untuk memilih, dipilih dan diangkat sebagai kepala desa, aparat desa, anggota BPD dan anggota lembaga masyarakat desa⁹. Struktur pemerintahan desa disajikan lengkap pada Gambar 4.

⁸ Pasal 55 & 56 dari Undang-undang Desa (UU No. 6/2014 Pasal 55 & 56)

⁹ Pasal 68 (1d) dari Undang-undang Desa (UU No.6/2014 Pasal 68(1d))



Gambar 4 Struktur Organisasi Desa (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84, 2015; telah dimodifikasi)

Organisasi-organisasi tingkat daerah dan kabupaten yang bertanggung jawab untuk pengelolaan lahan di Nanga Lauk adalah:

- Kesatuan Pengelolaan Hutan Kapuas Hulu (KPH Kapuas Hulu)
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Bappeda KKH)
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Dishut Propinsi Kalbar)

C. Kelompok Sasaran & Masyarakat

C.1 Ringkasan informasi tentang masyarakat yang berpartisipasi

C.1.1 Demografi

Ada 195 rumah tangga di Nanga Lauk. Desa ini memiliki populasi sebesar 706 jiwa. Penyebaran usia dalam masyarakat, berdasarkan sampel dari 35 rumah tangga¹⁰ dijelaskan dalam Tabel 3. Anggota masyarakat terdiri dari salah satu dari 5 kelompok-kelompok etnis: Cina, Dayak, Dayak Ahe, Dayak Embaloh, Dayak Kantuk dan Melayu. Semua warga desa adalah Muslim, termasuk etnis yang biasanya bukan Muslim (Tabel 4).

Masyarakat Nanga Lauk menganggap dirinya sebagai masyarakat kelas menengah, yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mereka dapat mengirim anak-anak mereka ke sekolah, tidak memiliki utang, dan memiliki pendapatan berkelanjutan dari kegiatan mata pencaharian yang berbasis sumberdaya alam: menangkap ikan, menyadap karet, dan produksi madu. Semua rumah tangga memiliki rumah dan masyarakat memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan di desa. Namun demikian, setidaknya ada 79 rumah tangga yang terdaftar sebagai masyarakat sangat miskin dan miskin menurut standar pemerintah dan menerima bantuan dasar dari pemerintah.

Tabel 3 Populasi Desa Nanga Lauk berdasarkan usia*

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Total
0-10	11	17	28
11-20	22	23	45
21-30	13	12	25
31-40	9	13	22
41-50	16	13	29
51-60	7	2	9
>60	1	1	2
Total	79	81	160

Tabel 4 Populasi Desa Nanga Lauk berdasarkan Etnik*

Suku	Laki-Laki	Perempuan
China	1	0
Dayak	1	0
Dayak Ahe	1	0
Dayak Embaloh	0	2
Dayak Kantuk	1	0
Melayu	75	79
Total*	79	81

* dari 35 rumah tangga yang disurvei. Sumber: Survei Mata pencaharian dan sosial ekonomi, 2016.

¹⁰ Damayanti, E. K. dan Berry, N.J. 2016 Survei Matapencaharian dan Sosial Ekonomi, Desa Nanga Lauk. Laporan Proyek Pengelolaan Hutan dan Keanekaragaman Hayati yang Berkelanjutan di Kalimantan.

C.1.2 Kapasitas Kelembagaan

Struktur pemerintahan di Desa Nanga Lauk dijelaskan pada bagian B2.2. Ada 27 orang yang menduduki posisi di satu atau lebih lembaga desa. Tidak ada kepala seksi. Diskusi kelompok terfokus dengan masyarakat Nanga Lauk mencatat bahwa anggota lembaga-lembaga desa akan mendapat manfaat dari pengembangan kapasitas, namun semua lembaga saat ini berfungsi dengan baik. Semua orang dalam posisi-posisinya memahami tugas-tugas mereka dan secara aktif bekerja sama dengan kepala desa untuk mengembangkan desa. Wanita juga terwakili di lembaga-lembaga desa.

D. Hak-hak Kepemilikan Lahan & Karbon

D.1 Deskripsi tentang hak-hak kepemilikan Lahan dan Karbon

D.1.1 Kepemilikan Lahan

Hukum dan peraturan yang ada di Indonesia menetapkan bahwa perlu sertifikasi lahan untuk menunjukkan hak kepemilikan. Meskipun tidak ada rumah tangga di Nanga Lauk yang memiliki sertifikat tanah untuk lahan pertanian mereka, Masyarakat Nanga Lauk menganggap lahan yang mereka kelola berada di bawah kepemilikan mereka. Sebagian besar rumah tangga mengelola setidaknya satu bidang lahan pertanian antara 0,06 dan 16 hektar tergantung pada kapasitas dari pemilik ketika membuka lahan atau areal yang dibeli atau diwarisi dari orang tua mereka. Sebagian rumah tangga mengelola sampai sebanyak 12 (dua belas) bidang. Jenis lahan pertanian meliputi kebun karet, ladang, argoforestri/kebun campuran dan lahan kosong/pemuda. Masyarakat Nanga Lauk melakukan perladangan berpindah. Orang pertama yang membuka hutan dianggap sebagai pemilik dari bidang lahan tersebut. Lahan ini kemudian dapat diwariskan/diturunkan kepada garis keluarga. Lahan juga dapat dijual kepada siapa saja yang ingin membeli, termasuk kepada siapa saja dari masyarakat lain, walaupun tidak ada sertifikat hak kepemilikan dan tidak membayar pajak lahan pertanian. Setiap rumah tangga mengingat lokasi dan ukuran masing-masing bidang lahan mereka, meskipun hanya beberapa areal yang sering dikunjungi, seperti kebun karet. Wilayah kebun bukan karet sering dibiarkan berubah menjadi hutan sekunder dan wilayahnya hanya dikenali dengan adanya pohon yang ditanami, seperti *Tengkawang* (*Shorea* spp.), *Empakan* (sejenis pohon durian) dan *Gaharu*. Pemilik lahan kadang-kadang mengunjungi daerah ini, untuk menunjukkan kepemilikan mereka.

Seluruh wilayah HDNL dan HPNL berada di bawah kepemilikan negara. Pada tanggal 25 Oktober 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, penerus Menteri kehutanan, setelah pengabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Januari tahun 2015) mengeluarkan peraturan baru tentang Perhutanan Sosial (P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016). Peraturan ini menjelaskan hak-hak masyarakat untuk mengelola hutan di bawah program perhutanan sosial termasuk Hutan Desa. Pemerintah pusat (melalui KLHK) telah mengalokasikan 12,7 juta hektar kawasan hutan negara untuk dimasukkan dalam program perhutanan sosial. Peraturan ini mencakup prosedur yang harus dilaksanakan oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan negara yang dialokasikan untuk mendapatkan salah satu hak pengelolaan Perhutanan Sosial

atas kawasan hutan di yurisdiksi desa mereka. Oleh karena itu ada mekanisme yang jelas untuk mengakui hak-hak masyarakat untuk mengelola HDNL dan memanfaatkan sumber dayanya, dan masyarakat Nanga Lauk telah memperoleh kembali pengakuan ini, seperti yang dijelaskan pada bagian B1.1. Setelah diakui secara resmi masyarakat akan menerima hak pengelolaan penuh atas HDNL. Pengakuan ini harus diperbaharui setiap 35 tahun.

Lahan dalam HPNL saat ini tidak sedang dipertimbangkan untuk pendaftaran dibawah program Perhutanan sosial¹¹. Penyertaan daerah ini sebagai kawasan proyek Plan Vivo akan membutuhkan beberapa metode untuk secara resmi mengakui hak-hak masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan, dan untuk mencegah penggunaannya untuk penebangan komersial.

D.1.2 Hak-hak karbon

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan undang-undang yang membahas hak-hak karbon dan sedang mengembangkan undang-undang yang akan menjelaskan hak-hak untuk jasa ekosistem. Rincian tentang siapa yang akan memegang hak jasa karbon dan ekosistem masih belum terselesaikan, namun diasumsikan bahwa hak-hak hukum atas manfaat karbon dari dalam HDNL akan dialihkan kepada masyarakat Nanga Lauk, walau demikian proyek ini akan memantau secara ketat perkembangan kebijakan yang relevan, dan melobi untuk pengalihan semua hak kepada masyarakat sesuai kebutuhan.

Potensi bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak karbon terhadap HPNL masih kurang jelas, dan akan dieksplorasi selama tahap Desain Proyek.

¹¹ Pelayanan Online/Daring Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (<http://pskl.menlhk.go.id/akps/index.php/piaps/peta>)

E. Kegiatan dan Intervensi Proyek

E.1 Deskripsi intervensi proyek

E.1.1 Usulan intervensi proyek

Masyarakat Nanga Lauk berkomitmen terhadap perlindungan dan Pengelolaan HDNL dan HPNL secara berkelanjutan untuk menjaga jasa keanekaragaman hayati dan ekosistem yang mana penghidupan mereka bergantung pada jasa tersebut. Mereka juga berkomitmen untuk mencegah penebangan komersial dan perluasan kelapa sawit, dan perambahan pertanian dari wilayah tetangganya, di HPNL untuk melindungi perairan mereka dan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya kayu yang berharga dan HHBK.

Intervensi yang diusulkan di kedua wilayah cakupan proyek adalah perlindungan hutan dari deforestasi dan degradasi hutan, dan proyek ini akan berkerjasama dengan masyarakat Nanga Lauk untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk:

- Mencegah deforestasi dan degradasi hutan oleh perusahaan penebangan kayu dalam HPNL;
- Mengembangkan rencana pengelolaan hutan dan memastikan kepatuhan terhadap rencana tersebut dalam peraturan desa;
- Mengembangkan dan mempublikasikan peraturan desa tentang penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya hutan lainnya;
- Menanam pohon-pohon yang memproduksi nektar dan pohon-pohon yang dapat menghasilkan kayu dan HHBK dalam HDNL dan HPNL
- Melakukan tata batas HDNL dan HPNL dan menggunakan papan informasi untuk menampilkan rincian peraturan desa;
- Melaksanakan patrol rutin untuk mengidentifikasi pemanfaatan hutan yang liar, mendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan gambut, dan menegakkan peraturan desa;
- Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan seperti pengolahan karet, pengembangan rotan dan bambu, dan ekowisata.
- Meningkatkan pendapatan dari kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada perlindungan hutan termasuk melalui kegiatan-kegiatan mata pencaharian berbasis sumber daya alam seperti produksi karet dan ekowisata, Pembayaran Jasa Ekosistem (PES), dan penjualan reduksi emisi gas rumah kaca yang disertifikasi oleh Plan Vivo.

E.1.2 Potensi manfaat iklim

Degan tidak adanya intervensi proyek, deforestasi dan degradasi hutan dalam HPNL diperkirakan dapat terjadi sebagai akibat dari aktivitas konsesi penebangan, penebangan liar dan pemanfaatan kayu tidak berkelanjutan oleh masyarakat Nanga Lauk. Ancaman

deforestasi dan degradasi hutan di HDNL lebih rendah daripada di HPNL, namun dengan tidak adanya perlindungan yang efektif, beberapa kejadian deforestasi dan degradasi diperkirakan dapat terjadi akibat perluasan areal pertanian, kebakaran hutan dan lahan gambut dan perambahan sawit dan konsesi penebangan.

Skenario baseline untuk emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan di HPNL dan HDNL tanpa adanya intervensi proyek dapat berasal dari pola-pola yang diamati terhadap degradasi dan kehilangan hutan di Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 2005.

Persentase deforestasi dan degradasi hutan yang diamati di Kabupaten Kapuas Hulu antara tahun 2005 hingga 2016, berupa tipe-tipe hutan dan peruntukkan lahan yang ada dalam HDNL dan HPNL¹², terangkum dalam Tabel 5. Laju historis dari deforestasi dan degradasi yang diamati di seluruh Kabupaten memberikan indikasi tekanan yang cenderung mempengaruhi kawasan proyek. Keberadaan konsesi penebangan dalam HPNL dan sekitar HDNL menunjukkan bahwa tanpa intervensi proyek, deforestasi dan degradasi hutan cenderung terjadi pada atau di atas laju yang diamati di tingkat kabupaten.

Jika laju deforestasi dan degradasi tahunan yang dijelaskan dalam Tabel 5 terjadi sesuai dengan tipe-tipe hutan dan peruntukkan lahan dalam kawasan, emisi HDNL dan HPNL sekitar 10.579 tCO₂e per tahun akan dihasilkan dari kehilangan biomassa di atas permukaan tanah (Tabel 6). Total potensi reduksi emisi yang dapat dicapai proyek selama periode lima tahun pertama diperkirakan 52.893 tCO₂e, namun reduksi emisi aktual akan tergantung pada efektivitas kegiatan proyek, yang akan diperkirakan selama pengembangan rencana pengelolaan.

Tabel 5 Jumlah dan laju deforestasi yang diamati di Kabupaten Kapuas Hulu dari 2005 hingga 2016. Sumber: Penilaian Perubahan Tutupan Lahan, 2016.

Peruntukkan lahan pada tahun 2005	Tipe hutan pada tahun 2005	% deforestasi 2005-2016		% degradasi 2005-2016	
		Total	Tahunan	Total	Tahunan
Hutan Lindung	Hutan Rawa Gambut	3,2%	0,3%	0,1%	0,0%
	Hutan Rawa Gambut Sekunder	2,2%	0,2%	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
	Hutan Riparian	2,1%	0,2%	0,1%	0,0%
	Hutan Riparian Sekunder	3,0%	0,3%	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Hutan Produksi Terbatas	Hutan Rawa Gambut	1,6%	0,2%	2,7%	0,3%
	Hutan Rawa Gambut Sekunder	4,9%	0,5%	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
	Hutan Riparian	14,4%	1,4%	7,7%	0,8%
	Hutan Riparian Sekunder	38,6%	3,9%	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Areal Penggunaan Lain	Hutan Rawa Gambut	5,1%	0,5%	6,1%	0,6%
	Hutan Rawa Gambut Sekunder	33,0%	3,3%	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
	Hutan Riparian	17,8%	1,8%	2,3%	0,2%
	Hutan Riparian Sekunder	7,2%	0,7%	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

¹² Wardana, W dan Suryadi, I 2016 Analisa Perubahan Tutupan Lahan dan Penilaian Emisi Karbon: Malinau dan Kapuas Hulu. Laporan proyek SFBMB.

Tabel 6 Perkiraan areal deforestasi dan degradasi tahunan dalam hutan Desa Nanga Lauk dan emisi terkait, berdasarkan skenario baseline konservatif.

Areal Proyek	Tipe-tipe Hutan	Areal (ha/th)		Emisi (tCO ₂ e/th)*		
		Def.	Deg.	Def.	Deg.	Total
HDNL	Hutan Rawa Gambut	0,1	0,0	38	0	39
	Hutan Rawa Gambut Sekunder	0,0	Tidak Tersedia	10	Tidak Tersedia	10
	Hutan Ripari	1,7	0,1	649	29	678
	Hutan Ripari Sekunder	0,2	Tidak Tersedia	9	Tidak Tersedia	9
	Subtotal	2,1	0,1	706	30	735
HPNL	Hutan Rawa Gambut	6,2	10,2	1.921	1.190	3.111
	Hutan Rawa Gambut Sekunder	2,9	Tidak Tersedia	550	Tidak Tersedia	550
	Hutan Ripari	10,7	5,8	4.056	1.882	5.938
	Hutan Ripari Sekunder	4,6	Tidak Tersedia	244	Tidak Tersedia	244
	Subtotal	24,5	16,0	6.771	3.072	9.843
Total		26,5	16,1	7.477	3.102	10.579

* dengan asumsi cadangan karbon dalam biomassa di atas tanah dari Hutan Rawa Gambut = 108 tC/ha; Hutan Rawa Gambut Sekunder = 76 tC/ha; Hutan Riparian = 127 tC/ha; Hutan Riparian Sekunder = 38 tC/ha; dan lahan yang terdeforestasi = 24 tC/ha (Penilaian Perubahan Tutupan Lahan, 2016).

F. Identifikasi setiap kegiatan yang tidak memenuhi syarat

F.1 Deskripsi Kegiatan Lain

F.1.1 Potensi kegiatan tambahan

Selain kegiatan yang dijelaskan dalam bagian E1.1 yang bertujuan untuk secara langsung menangani ancaman dari deforestasi dan degradasi hutan di HDNL dan HPNL, pendapatan dari penjualan sertifikat Plan Vivo juga akan digunakan untuk mendukung pembangunan desa dan kegiatan penghidupan berkelanjutan yang membantu untuk mengimbangi biaya peluang hasil dari kegiatan proyek. Kegiatan pembangunan desa dan mata pencaharian yang didukung akan ditentukan oleh masyarakat Nanga lauk, tetapi cenderung untuk meliputi:

- Pengembangan rencana penangkapan ikan berkelanjutan ;
- Peningkatan pengolahan rotan, dan bambu, dan pemasaran;
- Menggali potensi untuk ekowisata.

G. Pendorong Keberlanjutan Jangka Panjang

G.1 Deskripsi keberlanjutan intervensi usulan proyek

G.1.1 Kegiatan untuk mempromosikan keberlanjutan

Tujuan dari intervensi yang diusulkan adalah untuk menggunakan dana yang dihasilkan dari penjualan sertifikat Plan Vivo untuk membuat dasar hukum, dan kegiatan pengelolaan yang diperlukan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dalam HDNL dan HPNL. Jika berhasil, proyek ini akan memungkinkan masyarakat Nanga Lauk untuk mendapatkan sumber pendapatan tunai dan non-tunai yang berkelanjutan dari hutan. Manfaat jasa ekosistem saja memberikan insentif yang kuat bagi perlindungan jangka panjang areal proyek, dan merupakan alasan untuk komitmen kuat masyarakat terhadap perlindungan hutan. Jasa yang berasal dari hutan meliputi penyediaan makanan, air, obat, dan bahan bangunan, dan pencegahan erosi tanah.

Untuk melindungi HDNL dan HPNL secara efektif diperlukan sumber daya keuangan untuk menutupi biaya yang terkait dengan patroli dan penegakkan peraturan tentang pemanfaatan hutan. Namun pendanaan keberlanjutan jangka panjang dari kegiatan perlindungan hutan, melampaui/di luar periode ketika pendapatan dari penjualan sertifikat Plan Vivo tersedia, memerlukan sumber pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya pengelolaan masa depan, dan yang cukup menguntungkan masyarakat sehingga mereka dapat terus menolak keuntungan jangka pendek yang datang dari kolaborasi dengan penebangan kayu dan perusahaan kelapa sawit.

Peraturan desa dan rencana keuangan yang dikembangkan untuk proyek ini akan berfokus untuk memastikan bahwa pendapatan yang cukup dapat ditingkatkan melalui kegiatan mata pencaharian yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, untuk menutupi biaya pengelolaan yang berkaitan dengan perlindungan hutan.

H. Organisasi Pemohon & Struktur Tata Kelola yang diusulkan

H.1 Struktur Organisasi Proyek


H.1.1 Diagram Organisasi

Koordinator proyek untuk proyek ini adalah *Yayasan People Resources and Conservation Foundation - Indonesia (PRCF-Indonesia)*, sebuah LSM nasional yang didirikan pada tahun 2000 dengan fokus pada penguatan partisipasi lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem melalui upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak serta peningkatan sosial-ekonomi dan revitalisasi budaya yang berdampak pada masyarakat.

PRCF-Indonesia adalah anggota organisasi dari Federasi PRCF berbasis di AS yang telah berkembang dan beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara sebagai Federasi program semi-otonomi negara, yang mana saat ini terdaftar sebagai LSM nasional di setiap negara. Selama tahap-tahap desain proyek dan pengembangan proyek PRCF-Indonesia akan menerima dukungan teknis dari LTS internasional dan Daemeter Consulting, seperti yang dirangkum dalam Tabel 7. dan Gambar 5.

Tabel 7 Peran Koordinator Proyek dan Mitra Teknis

Peran	PRCF-Indonesia	LTS International	Daemeter Consulting
Administrasi			
Pendaftaran dan pencatatan rencana pengelolaan dan perjanjian penjualan	✓		
Mengelola penggunaan keuangan proyek di Plan Vivo dan melakukan pembayaran kepada produsen	✓		
Koordinasi dan pencatatan pemantauan	✓		
Negosiasi penjualan Sertifikat Plan Vivo	✓	✓	✓
Pelaporan kepada Yayasan Plan Vivo	✓		
Melakukan Validasi dan Verifikasi Proyek		✓	✓
Mengelola data proyek	✓		
Teknis			
Menyediakan dukungan teknis dan pelatihan untuk produsen dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek	✓	✓	✓
Pengembangan, peninjauan dan pembaruan spesifikasi teknis		✓	✓
Evaluasi rencana pengelolaan		✓	✓
Pemantauan karbon, mata pencaharian, keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem	✓		
Sosial			
Melakukan diskusi-diskusi pendahuluan dan melanjutkan lokakarya dengan masyarakat	✓	✓	✓
Mengumpulkan informasi sosial-ekonomi untuk keperluan registrasi dan pelaporan proyek	✓	✓	✓
Membantu kelompok/individu untuk menunjukkan kepemilikan lahan	✓	✓	✓
Memberi saran mengenai isu-isu seperti mobilisasi, pembukaan rekening bank, penyelesaian sengketa, dll.		✓	✓



Gambar 5 Struktur organisasi untuk Proyek Plan Vivo

H.1.2 Kapasitas dan pengalaman

Kapasitas dan pengalaman koordinator proyek dan mitra teknis dijelaskan di bawah ini.

<p>Nama dan peran dalam proyek: PRCF - Indonesia (Koordinator Proyek)</p>
<p>Status hukum: LSM Nasional</p>
<p>Tujuan jangka panjang:</p> <p>Untuk memperkuat partisipasi lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem melalui upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak serta peningkatan sosial-ekonomi dan revitalisasi budaya yang berdampak pada masyarakat.</p>
<p>Sejarah dan prestasi:</p> <p>Sejak pendiriannya pada tahun 2000, PRCF-Indonesia telah melaksanakan 26 proyek di Kalimantan Barat di bawah empat program yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Identitas Budaya Masyarakat (1999-sekarang) • Program Demokrasi dan Pembangunan Perdamaian (2003-2010) • Program Konservasi Habitat dan Spesies Langka (2004-2013) • Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Pengelolaan Hutan Bukan-Kayu dan Pengembangan Jasa Lingkungan (2010-sekarang)
<p>Kegiatan saat ini:</p> <p>Selain proyek SFBMB, PRCF-Indonesia saat ini melaksanakan dua proyek lainnya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui Hutan Desa untuk mereduksi deforestasi dan degradasi lahan di Kalimantan Barat. Dijadwalkan untuk dilakukan dari Oktober 2015 hingga Oktober 2016, dan didanai oleh The Asia Foundation [Rp 577.400.000] • Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (SCP) tekstil tenun tangan (<i>Songket, Ulos, Lurik, Abaca, Ikat</i>): Kewirausahaan Perempuan di Indonesia dan Filipina. Berlangsung dari Mei 2013 - Apr 2017, dan didanai oleh <i>Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)</i>, HIVOS dan Uni Eropa (UE) [Rp 626.232.652]
<p>Personel kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imanul Huda (Direktur) – keahlian dalam: Pengelolaan Program; Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat; Konservasi Keanekaragaman Hayati; Pengembangan Komunitas • M. Syamsuri (Koordinator Program) – keahlian dalam: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat; HHBK; Pembangunan Kapasitas • Fifiyati (Koordinator Program) – keahlian dalam Kewirausahaan Perempuan; Pengembangan Tenun Traditional; Pendidikan • Amaliatun Hasanah (Manajer Keuangan)

Nama dan peran dalam proyek: LTS Internasional (Mitra Teknis)

Status hukum:

LTS International (LTS) adalah perusahaan konsultasi dan manajemen proyek yang berbasis di Inggris didirikan pada tahun 1973.

Tujuan jangka panjang:

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Sejarah dan prestasi:

Selama lebih dari 43 tahun LTS telah berkembang dalam menangani aspek-aspek kompleks dari perubahan iklim, kehutanan, sumber daya air, ekosistem, lanskap, dan tata kelola pemerintahan. LTS telah bekerja di lebih dari 100 negara dan memiliki rekam jejak yang luas dengan lebih dari 900 penugasan, terutama di Asia, sub-Sahara Afrika, dan Eropa.

LTS telah berhasil menyelesaikan kontrak untuk berbagai klien: lembaga-lembaga global (lembaga bantuan multilateral seperti Perserikatan Bangsa-bangsa, Komisi Eropa, Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika, Bank Pembangunan Asia); mitra pembangunan bilateral (Denmark, Finlandia, Norwegia, Inggris, Amerika, dll.); LSM internasional dan memiliki sejarah panjang dengan beberapa klien sektor swasta.

LTS memiliki anak perusahaan dan kantor perwakilan di Edinburgh (Inggris), Nairobi (Kenya), Lilongwe (Malawi), Jakarta (Indonesia) dan Beijing (Cina).

Kegiatan saat ini:

LTS saat ini mengoperasikan empat bidang area yang berbeda namun terpadu yaitu:

- Kehutanan:
- Perubahan iklim:
- Ekosistem; dan
- Monitoring dan Evaluasi.

Personel kunci:

- Stephen Devenish – spesialis PES, Ketua Tim proyek SFBMB
- Stepi Hakim-penasihat PES, wakil ketua tim proyek SFBMB
- Nicholas Berry - Spesialis REDD+ International
- Tillem Burlace – Ekonom internasional
- Akhmad Fauzi - Ekonom Nasional
- Josien Ruijter - Spesialis Kemitraan Publik Swasta Internasional
- Arief Darmawan - Spesialis Kemitraan Publik Swasta Nasional
- Jan Fehse - Spesialis Pembiayaan Berkelanjutan International
- Hermansyah – Perancang Naskah hukum
- Thomas Hidayat Kurniawan – Spesialis Pelatihan Nasional
- Ahmad Maryudi – Spesialis Pengembangan Institusi dan Kebijakan Nasional

<p>Nama dan peran dalam proyek: Daemeter Consulting(Mitra Teknis)</p>
<p>Status hukum: Daemeter adalah perusahaan konsultasi dengan kantor di Indonesia dan Amerika Serikat.</p>
<p>Tujuan jangka panjang: Mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan merata, khususnya di Asia yang sedang berkembang.</p>
<p>Sejarah dan prestasi: Sejak pendiriannya pada tahun 2007, Daemeter memiliki fokus yang kuat dalam menyediakan dukungan teknis dan analisa mendalam yang mendukung pendekatan inovatif untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan</p> <p>Daemeter bekerjasama dengan instansi pemerintah dan perusahaan swasta dimana kami merancang dan melaksanakan kebijakan dan kerangka pengaman, serta lembaga donor dan yayasan nirlaba untuk mengembangkan strategi pembangunan rendah karbon dan mendesain program. Kami juga bermitra dengan LSM lokal, nasional dan internasional untuk menyorot dan mempromosikan praktek-praktek terbaik dalam keberlanjutan, melalui penelitian, keterlibatan beragam pemangku kepentingan, evaluasi program, dan pembangunan kapasitas.</p>
<p>Kegiatan saat ini: Daemeter berfokus pada empat tema-tema luas yaitu: strategi keberlanjutan, investasi yang bertanggung jawab, keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan sumber daya alam. Topik kunci dalam tema-tema ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pembangunan ekonomi hijau • Analisa Kebijakan dan Peraturan • Penasihat bisnis yang berkelanjutan • Rantai pasokan dan sumber berkelanjutan • Sertifikasi dan Kepatuhan hukum • Monitoring dan Evaluasi.
<p>Personel kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elyn Kathalina Damayanti - Spesialis REDD+ Nasional • Indrawan Suryadi - Spesialis Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi Nasional • Phillip Laird Wells - Spesialis Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi Internasional • Wahyu Wardana - Spesialis GIS dan TI Nasional • Godwin Limberg – Spesialis Pengembangan Pelatihan Internasional • Rondang S.E. Siregar - Spesialis Kawasan Dilindungi Nasional • Muhammad Asfihan Nur Arifin - Spesialis Penggunaan Lahan dan Perencanaan Tata Ruang Nasional • Ahmad Kusworo – Spesialis Pembiayaan Berkelanjutan Nasional • Annaliza Chaniago - Spesialis Pembangunan Sosial dan Partisipasi Nasional

H.2 Organisasi Pemohon

Catatan Gagasan Proyek ini disampaikan oleh LTS Internasional dan Daemeter Consulting atas nama PRCF-Indonesia. Pernyataan yang ditandatangani dari PRCF-Indonesia yang menunjukkan dukungannya atas aplikasi ini tersedia dalam Lampiran 1. Rincian dari tujuan, prestasi dan kegiatan LTS; serta personel kunci yang terlibat dalam proyek ini disajikan pada bagian H1.2.

I. Rencana Desain Berbasis Masyarakat

I.1 Rencana untuk mencapai partisipasi masyarakat dalam proyek

I.1.1 Rencana desain proyek partisipatif

Keberhasilan usulan proyek bergantung pada keterlibatan penuh dan efektif dari Masyarakat Nanga Lauk dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan proyek. Pendekatan-pendekatan dilakukan untuk membantu memastikan bahwa masyarakat memiliki rasa kepemilikan atas proyek ini, dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan proyek seperti yang sudah direncanakan, sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Pelingkupan

Tahap pelingkupan proyek melibatkan tiga kunjungan ke lokasi proyek yang diusulkan, oleh koordinator proyek dan mitra teknis. Selama kunjungan ini kegiatan-kegiatan berikut dilakukan:

1. Identifikasi lokasi proyek - sebelum keputusan memulai pekerjaan pelingkupan untuk proyek Plan Vivo, sejumlah calon lokasi dikunjungi untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana yang masyarakatnya tertarik dalam mengeksplorasi pendekatan untuk mendukung pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan di bawah pengelolaan mereka. Nanga Lauk dipilih berdasarkan komitmen lokal yang kuat untuk perlindungan hutan dan ancaman yang cukup besar terhadap hutan di lahan desa mereka.
2. Analisa pohon masalah - Analisa pohon masalah dilakukan dengan sekelompok peserta perwakilan dari komunitas Nanga Lauk untuk mengidentifikasi penyebab dan konsekuensi dari deforestasi dan degradasi yang diperkirakan terjadi di HDNL dan HPNL. Hasil dari pohon masalah dibahas dan disempurnakan dalam pertemuan terbuka desa.
3. Survei desa - Karena informasi terkini mengenai kondisi sosial ekonomi dan mata pencaharian di Nanga Lauk tidak tersedia, survei desa dilakukan dengan menggunakan survei rumah tangga, diskusi kelompok terfokus dan wawancara informan kunci. Hasil survei desa dipresentasikan dan didiskusikan dalam pertemuan terbuka desa.
4. Pelingkupan kegiatan proyek - Dengan menggunakan informasi dari analisa pohon masalah dan survei desa, sebuah konsultasi masyarakat dilakukan untuk

mengidentifikasi kegiatan-kegiatan spesifik yang ingin diterapkan oleh anggota masyarakat untuk menangani penyebab spesifik deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini tercantum dalam Bagian E.

Pengembangan proyek

Selama tahap pengembangan proyek, koordinator proyek dan mitra teknis akan sering melakukan kunjungan ke Nanga Lauk untuk bekerja bersama dengan masyarakat pada kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pemetaan penggunaan lahan secara partisipatif - Dengan menggunakan citra penginderaan jarak jauh sebagai peta dasar, kelompok perwakilan anggota masyarakat akan menghasilkan peta terperinci yang menggambarkan penggunaan lahan saat ini di dalam tanah Desa Nanga Lauk. Peta ini kemudian akan digunakan untuk menggambarkan lokasi kegiatan-kegiatan proyek.
2. Perencanaan kegiatan proyek - Koordinator proyek akan bekerja sama dengan masyarakat Nanga Lauk untuk mengembangkan rencana pengelolaan rinci yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencegah deforestasi dan degradasi serta efektivitas yang diharapkan. Rincian kebutuhan sumber daya juga akan dibahas, dan ini kemudian akan dikembangkan menjadi rencana keuangan penuh untuk proyek ini dengan rincian bagaimana persyaratan sumber daya akan dipenuhi.
3. Pengembangan rencana pemantauan - Koordinator proyek akan bekerja sama dengan masyarakat Nanga Lauk untuk mengembangkan rencana pemantauan berbasis aktivitas yang dapat digunakan untuk menilai apakah kegiatan dalam rencana pengelolaan sedang dilakukan, dan apakah kemungkinan akan menghasilkan reduksi emisi yang diharapkan.
4. Pengembangan Rancangan Kesepakatan Plan Vivo - rencana-rencana pengelolaan, rencana-rencana keuangan dan rencana-rencana pemantauan yang dikembangkan dalam kegiatan sebelumnya akan digabungkan ke dalam rancangan Kesepakatan Plan Vivo yang menjelaskan persyaratan untuk menerima bantuan dari penjualan sertifikat Plan Vivo, dan mekanisme distribusi manfaat yang diusulkan yang mendukung rencana keuangan. Rancangan kesepakatan ini akan dibahas dan disempurnakan dengan masukan dari anggota masyarakat.

I.1.2 Mekanisme untuk menunjukkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

Untuk melakukan kesepakatan Plan Vivo, masyarakat Nanga Lauk harus memiliki pemahaman lengkap tentang sistem Plan Vivo serta sumber dan persyaratan untuk

menerima bantuan dari penjualan sertifikat Plan Vivo. Dengan demikian konsep Pembayaran Jasa Ekosistem, dan penjualan sertifikat reduksi emisi gas rumah kaca harus diperkenalkan kepada masyarakat selama pelingkupan dan pengembangan proyek, dan dukungan lanjutan juga akan diberikan selama pelaksanaan proyek. Cara bagaimana konsep-konsep ini diperkenalkan akan dikelola dengan hati-hati untuk mengurangi risiko peningkatan harapan yang tidak realistis di dalam masyarakat, yang dapat mengacaukan pelaksanaan kegiatan proyek.

Proses pengembangan kegiatan proyek yang dipimpin masyarakat dijelaskan pada Bagian I.1.1. Program peningkatan kapasitas akan dilaksanakan bersamaan dengan proses ini untuk memastikan bahwa masyarakat Nanga Lauk mengembangkan pemahaman penuh tentang konsep yang terlibat dalam proyek Plan Vivo, dan dapat menandatangani kesepakatan Plan Vivo berdasarkan persyaratan yang diperlukan untuk Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (Lihat Tabel 8). Semua kegiatan pengembangan kapasitas akan dilakukan oleh Koordinator Proyek, mengikuti rencana pelatihan yang sudah dikembangkan dengan masukan dari Mitra Teknis.

Tabel 8 Ringkasan kegiatan pengembangan kapasitas untuk membangun pemahaman tentang sistem Plan Vivo

Tahap	Pembangunan Kapasitas
Pelingkupan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan hutan berkelanjutan - Membahas konsep pengelolaan hutan berkelanjutan dalam konteks desa • Kemitraan konservasi - Memperkenalkan konsep bahwa mungkin pihak luar bersedia memberikan dukungan finansial untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, sambil memperjelas bahwa keuangan saat ini tidak tersedia dan masih perlu menemukan sumber/orang untuk memberikan dukungan finansial sebelum rencana pengelolaan dapat didanai
Pengembangan proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan berbasis kinerja - Pelatihan untuk membangun pemahaman tentang sumber keuangan berbasis kinerja yang dapat mendanai kegiatan proyek mereka. Ini akan mencakup deskripsi dasar tentang jasa ekosistem dan mitigasi perubahan iklim, bagaimana aktivitas proyek mereka akan berkontribusi terhadap hal ini, dan mengapa pihak luar bersedia membayar untuk ini. • PES dan pasar karbon – Memperkenalkan tentang pasar untuk jasa ekosistem dan sertifikat reduksi emisi, dan persyaratan pemantauan dan pelaporan terkait.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan berkelanjutan - Pengembangan pemahaman lebih lanjut mengenai PES dan pasar karbon, sehingga masyarakat yang berpartisipasi dapat menjadi duta untuk pendekatannya sehingga menyebar ke desa-desa lain.

J. Analisis Tambahan (*Additionality*)

J.1 Deskripsi bagaimana kegiatan proyek merupakan hal tambahan

J.1.1 Kelebihan regulasi

Seperti yang dijelaskan dalam Bagian B.1.1, peruntukkan hukum HDNL dan HPNL berbeda:

- HPNL adalah Hutan Produksi Terbatas; dan
- HDNL adalah Hutan Lindung

Meskipun peruntukkan sebagai Hutan Lindung menunjukkan persyaratan peraturan untuk perlindungan hutan, seperti ditunjukkan oleh analisa yang disajikan pada Bagian E.1.2, bahwa peruntukkan hukum ini saja tidak cukup untuk mencegah semua deforestasi dan degradasi hutan.

Hutan produksi terbatas biasanya digunakan untuk ekstraksi kayu dan tidak memiliki persyaratan peraturan untuk perlindungan hutan.

Untuk memperhitungkan potensi dampak peruntukkan hukum, laju baseline deforestasi dan degradasi hutan di Kabupaten Kapuas Hulu telah dikelompokkan berdasarkan klasifikasi hukum serta tipe vegetasi (lihat Bagian E.1.2). Dengan menggunakan laju bertingkat (*stratified rates*) untuk memperkirakan manfaat iklim dari proyek ini, dapat membantu memastikan bahwa perkiraan manfaat iklim merupakan hal tambahan bagi hal-hal yang dapat dicapai dari hutan yang diatur dalam kondisi peraturan yang sebanding.

J.1.2 Analisa Hambatan

Meskipun memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hutan di wilayah desa mereka, masyarakat Nanga Lauk menghadapi hambatan hukum, keuangan, dan teknis yang signifikan untuk mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan hutan yang efektif. Ringkasan mengenai hambatan-hambatan ini dan bagaimana kegiatan proyek dapat memungkinkan masyarakat mengatasinya, diberikan dalam Tabel 9.

Tabel 9 Analisis hambatan

Jenis hambatan	Deskripsi	Kegiatan proyek untuk mengatasi hambatan
Hukum	Masyarakat Nanga Lauk baru saja meresmikan pengakuan hak pengelolaannya untuk HDNL, dan tidak memiliki hak hukum untuk mengelola wilayah HPNL yang saat ini dialokasikan ke konsesi penebangan kayu. Tanpa hak legal atau persetujuan lain atas kawasan hutan ini, masyarakat Nanga Lauk kekurangan dasar hukum untuk mengembangkan dan menegakan pengawasan atas penggunaan hutan.	<p>Proyek ini akan membantu masyarakat untuk mendapatkan pengakuan hukum atas HPNL dengan memfasilitasi konsultasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; untuk bernegosiasi dengan pemerintah kabupaten dan pusat, dan (secara potensial) perusahaan penebangan kayu untuk mendapatkan hak pengelolaan yang diakui atas HPNL.</p> <p>Proyek ini juga akan membantu masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan tentang pemanfaatan hutan di HDNL dan HPNL.</p>
Keuangan	Nanga Lauk merupakan masyarakat miskin dengan sedikit sumber pendapatan tunai dan terdesak persyaratan untuk pembangunan desa meliputi memastikan persediaan air bersih, dan pengembangan prasarana sanitasi dasar. Karena itu masyarakat kekurangan dana yang diperlukan untuk membangun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk melindungi hutan desa mereka secara efektif.	<p>Proyek ini akan menyediakan dana awal untuk pengembangan proyek Plan Vivo, dan membantu masyarakat untuk mengidentifikasi sumber keuangan berkelanjutan yang memungkinkan mereka melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk melindungi HDNL dan HPNL.</p> <p>Proyek ini juga akan mendukung kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan atau meningkatkan pendapatan tunai dari pemanfaatan berkelanjutan HHBK.</p>
Teknis	Masyarakat Nanga Lauk hanya memiliki sedikit pengalaman tentang patroli dan pemantauan hutan, praktik pengelolaan hutan dan penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan saat ini hanya menggunakan teknik pengolahan dan pemasaran dasar untuk memproduksi dan menjual produk rotan dan karet.	Proyek ini akan memberikan pelatihan bagi penjaga hutan, dan akan menyediakan dana untuk mesin pengolahan rotan dan karet dan pengembangan kapasitas untuk mendukung pengembangan produksi dan pemasaran hasil rotan dan karet.

K. Pemberitahuan terhadap Badan & Peraturan Terkait

K.1 Bukti pemberitahuan terhadap instansi terkait dan niat untuk mematuhi peraturan

K.1.1 Pemberitahuan terhadap Badan Pengatur Terkait

Proyek ini dikembangkan bekerjasama dengan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK), yang merupakan badan pemerintah di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PJLHK adalah badan pelaksana untuk proyek yang didanai ADB yang mendukung pengembangan Proyek Plan Vivo di Nanga Lauk. Ketika Nanga Lauk terpilih sebagai lokasi proyek Plan Vivo, PJLHK mengirimkan surat pemberitahuan ke semua badan pemerintah yang relevan dan LSM yang aktif di wilayah tersebut, termasuk otoritas nasional dan kabupaten dan organisasi lokal internasional. Salinan surat, dan daftar penerima disampaikan dalam Lampiran 2.

K.1.2 Pernyataan niat untuk mematuhi peraturan yang berlaku

Perundang-undangan dan peraturan nasional dan regional yang relevan dengan kegiatan proyek yang diusulkan dirangkum dalam Tabel 10. Selama pengembangan proyek, tinjauan penuh atas dokumen-dokumen ini akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang relevan.

Tabel 10 Peraturan dan perundangan yang relevan

Jenis	Rujukan	Judul
Karbon hutan		
Peraturan Menteri Kehutanan	P.68/Menhut-II/2008	Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan	P.36/Menhut-II/2009	Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan / atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Peraturan Menteri Kehutanan	P.30/Menhut-II/2009	Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
Peraturan Menteri Kehutanan	P. 20/Menhut-II/2012	Penyelenggaraan Karbon Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan	P.11/Menhut-II/2013	Perubahan atas Permenhut No. P.36/Menhut-II/2009
Peraturan Menteri Kehutanan	P.50/Menhut-II/2014	Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia atau <i>Indonesia Certified Emission Reduction</i>

Jenis	Rujukan	Judul
Pemerintahan daerah		
Undang-undang	UU No. 23/2014	Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang	Perpu No. 2/2014	Perubahan atas UU No. 23/2014
Undang-undang	UU No. 2/2015	Penetapan Perpu No. 2/2014 sebagai Undang-undang
Undang-undang	UU No. 9/2015	Perubahan kedua atas UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Kehutanan	P.7/Menhut-II/2012	Penugasan (medebewin) sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan tahun 2012 kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu dalam kerangka <i>Demonstration Activities REDD</i>
Peraturan Menteri Kehutanan	P.25/Menhut-II/2012	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan tahun 2012 kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu dalam kerangka <i>Demonstration Activities REDD</i>
Peraturan Menteri Kehutanan	P.102/Menhut-II/2014	Pedoman pelaksanaan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan tahun 2015 kepada Bupati Berau, Bupati Malinau dan Bupati Kapuas Hulu dalam rangka penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim (<i>Forest and Climate Change</i>)
Hutan Desa		
Peraturan Menteri Kehutanan	P.49/Menhut-II/2008	Hutan Desa
Peraturan Menteri Kehutanan	P.14/Menhut-II/2010	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa
Peraturan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	P.11/V-set/2010	Tata cara penyelenggaraan Hutan Desa
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat	Pergub No. 3 Tahun 2010	Pedoman verifikasi permohonan hak pengelolaan hutan desa
Peraturan Menteri Kehutanan	P.53/ Menhut-II/2011	Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa
Peraturan Menteri Kehutanan	P.43/Menhut-II/2012	Tata hubungan antara instansi kehutanan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa
Peraturan Menteri Kehutanan	P.35/menhut-II/2007	Hasil Hutan Bukan Kayu
Peraturan Menteri Kehutanan	P.19/Menhut-II/2009	Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional
Peraturan Menteri Kehutanan	P.21/Menhut-II/2009	Kriteria dan indikator penetapan Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan
Keputusan Menteri	SK.63/Menhut-II/2014	Penetapan areal kerja Hutan Desa Nanga Lauk seluas 1430 (seribu empat ratus tiga puluh) hektar di kawasan Hutan lindung (HL) di Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
Keputusan Kepala Desa Nanga Lauk	SK No. 1 Tahun 2014	Susunan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa Nanga Lauk Kecamatan Embaloh Hilir
Peraturan Desa Nanga Lauk	Perdes No.1 Tahun 2015	Lembaga Pengelola Hutan Desa

L. Identifikasi Pendanaan Awal

L.1 Rincian pendanaan untuk pengembangan proyek

L.1.1 Biaya yang diharapkan untuk pengembangan proyek

Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan sebuah model yang dapat diterapkan pada masyarakat pengelola hutan di daerah lain dalam wilayah. Pengembangan proyek di Nanga Lauk akan bergantung pada Mitra Teknis Internasional yang berpengalaman dalam Pembayaran Jasa Ekosistem dan pengembangan proyek karbon. Biaya untuk pengembangan proyek pada prinsipnya mencakup masukan waktu dan biaya perjalanan untuk Koordinator Proyek dan Mitra Teknis. Masukan ini termasuk dukungan untuk mengidentifikasi sumber pembiayaan berkelanjutan melalui Pembayaran Jasa Ekosistem, dan penjualan sertifikat Plan Vivo. Biaya pengembangan dimuka sepenuhnya didanai dari Bank Pembangunan Asia, seperti yang dijelaskan pada bagian L.1.2.

L.1.2 Ketersediaan Dana

Biaya pengembangan proyek sepenuhnya didanai melalui proyek ADB TA-8331-INO¹³. Kegiatan yang didanai melalui proyek ini meliputi dukungan untuk organisasi Koordinator Proyek dan Mitra Teknis selama pengembangan proyek, pendanaan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas yang diperlukan bagi masyarakat dan Koordinator Proyek untuk merancang dan melaksanakan proyek Plan Vivo yang berhasil, dan dana awal untuk mendukung kegiatan mata pencaharian dan pengembangan masyarakat di desa.

¹³ <https://www.adb.org/projects/44413-012/main#project-overview>

Lampiran 1.



People Resources and Conservation Foundation
Indonesia Country Program (PRCF Indonesia)
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo
Gg. Sepakat 6 Komplek Mitra Utama 6 No. 5B
Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
Telp./Fax. +62 561 6590021
www.prcfoundation.org

SURAT PERSETUJUAN

No. 004/PRCFI-PTK/III/2017

Yayasan *People Resources and Conservation Foundation* – Indonesia (PRCF-Indonesia) atas nama Masyarakat Desa Nanga Lauk dengan ini memberikan persetujuan kepada LTS International dan Daemeter Consulting untuk mengusulkan dokumen *Project Idea Note (PIN)* **Konservasi Hutan di Desa Nanga Lauk: Konservasi Hutan di Desa Nanga Lauk, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia** kepada Yayasan Plan Vivo.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 22 Maret 2017



Imanul Huda
Direktur PRCF Indonesia

Lampiran 2.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI
Jakarta: Gedung Manggala Wanabakti, Blok 1 Lantai 14 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon: (021) 5731794, Faksimili: (021) 5730323
Bogor: Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon: (0251) 8324013, Faksimili: (0251) 8317011

23 Februari 2016

Nomor : S. 79 /PJLHK/PJLA/KSDAE.3/2/2016
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Pemberitahuan Pemilihan Lokasi/Desa untuk
Kegiatan REDD+ Proyek ADB TA 8331-INO

Yth.
(daftar nama terlampir)

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam hayati di wilayah Jantung Kalimantan (*Indonesian Heart of Borneo/HoB*), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan bekerjasama dengan ADB mulai tahun 2015 telah menetapkan kegiatan/project berdurasi 3 tahun dengan tujuan utama berupa "Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berkelanjutan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Wilayah HoB" (*Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo Indonesia*).

Salah satu hasil yang akan dicapai dalam proyek ini antara lain terlaksananya kegiatan REDD+ dengan menggunakan Standar Plan Vivo pada 2 (dua) desa di bawah ini. Kedua desa dimaksud telah ditelaah secara rinci dan ditetapkan dalam rapat *Project Steering Committee* (PSC) Proyek ADB TA-8331-INO pada tanggal 11 Februari 2016, sebagai berikut:

- | | | | |
|---------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 1) Hutan Desa | : Lauk Bersatu | 2) Hutan Adat | : Punan Adiu |
| Desa | : Nanga Lauk | Desa | : Punan Long Adiu |
| Kecamatan | : Embaloh Hilir | Kecamatan | : Malinau Selatan Hilir |
| Kabupaten | : Kapuas Hulu | Kabupaten | : Malinau |
| Provinsi | : Kalimantan Barat | Provinsi | : Kalimantan Utara |

Lokasi tersebut akan menerima bantuan teknis dari proyek ADB TA-8331-INO berupa peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat dari jasa lingkungan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan penghidupan masyarakat. Penerapan Standar Plan Vivo pada kedua desa tersebut akan merujuk pada regulasi nasional dan internasional yang relevan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk dapat disinkronisasikan dalam kegiatan masing-masing, untuk membangun kerjasama dan kolaborasi jika memang diperlukan.



Ir. Is Mugiono, MM
NIP. 19570726 198203 1 001

- Tembusan:
1. Direktur Jenderal KSDAE
 2. Sekretaris Ditjen KSDAE

Lampiran Surat
Nomor : S. 78/P/LHK/PJLA/KSDAE.3/2/2016
Tanggal : 23 Februari 2016

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia
5. Direktur Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Kementerian LHK
6. Gubernur Kalimantan Barat
7. Gubernur Kalimantan Utara
8. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
9. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
12. Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun
13. Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang
14. Bupati Kapuas Hulu
15. Bupati Malinau
16. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu
17. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau
18. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu
19. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau
20. Kepala Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
21. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau
22. Kepala KPH Kapuas Hulu
23. Kepala KPH Malinau
24. World Bank/FCPF
25. ADB/FIP
26. GIZ Forclimate
27. World Agroforestry Center/ICRAF
28. WWF Indonesia
29. Flora Fauna International
30. The Asia Foundation
31. Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M)